



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4 /PID.SUS/2022/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar;
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Rt. 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ Karyawan Hotel Raudha;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September sampai dengan 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Januari 2022 Nomor : 4/PID.SUS/2022/PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Januari 2022 Nomor 4/PID.SUS/2022/ PT. PLK tentang hari sidang;
- 3). Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 4 Januari 2022 Nomor: 4/PID. SUS/2021/PT PLK;
- 4). Berkas perkara Nomor : 139/Pid.Sus/2021/PN.Mtw dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan subsideritas, yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar bersama-sama dengan, Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah), pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Sekitar Jam 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT.33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 9,00 (Sembilan koma nol nol) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2021 Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia menemui Saksi Setiakawan Bin Ngepan selaku pemilik barak untuk menyewa baraknya yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara adapun penyewaan barak tersebut atas permintaan Saksi Supriyadi

Halaman 2 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Supri Bin Sahirin yang mana kegunaan untuk tempat berkumpul mereka dan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh mereka yaitu Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin dan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno yang mana didalam penjualan tersebut dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, serta Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar yang berperanan membantu dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan juga sebagai perantara/informan apabila ada pembeli;

Bahwa barak yang disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia atas permintaan Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT.33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara adalah tempat untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut berasal dari Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin selanjutnya diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno untuk dijual dan pada saat Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno melakukan transaksi penjualan ia dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar baik menerima uang dari pembeli, membantu menakar ataupun menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan selanjutnya uangnya diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno kemudian diserahkan kepada Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin ;

Bahwa Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dalam menjual Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirinia mendapat keuntungan setiap penjualam 1 (Satu) bungkus Plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (Lima) Gram adalah sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus Ribu Rupiah) Per bungkusnya dimana total penjualan perbungkus dengan berat kurang lebih 5 (Lima) Gram sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno hanya menyeter kepada Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin sejumlah Rp.6.600.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) bungkus Plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (Lima) Gram sedangkan Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi mendapat upah dari setiap penjualan adalah sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) atau lebih dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar adalah sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Selanjutnya untuk tugas Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu

Halaman 3 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Alvia juga ikut membantu Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno pada saat penjualan Narkotika Jenis SABU di dalam barak tersebut dan diberikan oleh Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno upah untuk mengkonsumsi Sabu atau juga berupa uang, bahwa yang membantu Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut bergantian setiap harinya kadang-kadang Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia dan kadang-kadang Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar tergantung situasi dan pembelinya;

Bahwa barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia telah dibayar oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia kepada Saksi Setiakawan Bin Ngepan selaku pemilik barak sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, namun kenyataan di barak tersebut kesehari-harinya sering orang yang mondar mandir silih berganti masuk keluar barak setiap harinya mendatangi barak tersebut yang tidak diketahui identitasnya termasuk Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi, Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar yang ikut membantu menjual narkotika jenis sabu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Sekitar Jam 09.00 Wib, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dan Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirindatang ke barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan membawa 3 (tiga) bungkus Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing setiap bungkus kurang lebih 5 (Lima) Gram, adapun Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Intruksi Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin untuk diserahkan/dijual kepada Boy dan Reza (daftar pencarian orang oleh Polres Barito utara) masing-masing 1 (satu) bungkus dan sisanya 1 (satu) bungkus lagi untuk Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno untuk diedarkan dengan dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar, serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia;

Bahwa ketika Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar,

Halaman 4 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia berkumpul didalam barak tersebut kemudian Boy dan Reza datang ke barak tersebut untuk menemui Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno kemudian Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno menyerahkan masing-masing 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Boy dan Reza dengan berat masing-masing setiap bungkus kurang lebih 5 (Lima) Gram dan setelah menerima narkotika jenis sabu Boy dan Reza meninggalkan barak tersebut kemudian tidak lama kemudian datang beberapa orang pembeli yang secara bergantian datang kebarak tersebut yang tidak diketahui identitas membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dengan dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar, serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia yaitu :

- Pembeli Pertama datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.290.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Pembeli ke Kedua datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pembeli ketiga datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Pembeli keempat datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Pembeli kelima datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga jumlah total penjualan Narkotika jenis sabu pada hari itu berjumlah total sebesar Rp.1.040.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);

Kemudian Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno menakar lagi dari sisa Narkotika Jenis Sabu yang belum terjual tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan di simpan di dalam dompet kecilnya warna merah beserta 14 (empat belas) plastik klip kosong dan 1 (Satu) sendok takar kecil terbuat dari Plastik dan 1 (Satu) sarung kecil warna hitam berisi timbangan Digital didalam dompet tersebut;

Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Sekitar Jam 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan oleh mereka Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin , Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno , Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar yang mana kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT.33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, atas informasi tersebut setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan Saksi Muksin Alatas Alias. Muksin Bin H. Maksum dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara lainnya diperintahkan untuk berangkat ke alamat tersebut guna melakukan kegiatan penangkapan dan pengeledahan setelah tiba di di barak Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Saksi Muksin Alatas Alias Muksin Bin H. Maksum dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara lainnya langsung menuju ke barak yang disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni melihat Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia yang sedang berjalan kaki keluar dari barak tersebut dan langsung mengamankannya selanjut dibawa kembali ke barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT.33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara menuju ke barak mereka melihat Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirinkeluar dari barak dengan cara berlari kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirindan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinix, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melanjutkan masuk langsung ke dalam barak tersebut dan langsung mengamankan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno yang berada di dapur barak sedangkan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara berada di ruang tengah barak kemudian oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara di kumpulkan di ruang tengah barak dan tidak lama kemudian datang Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi menuju ke barak kemudian langsung di amankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara dan di kumpul juga di ruang tengah setelah itu Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni memanggil Pemilik Barak yaitu Saksi Setiakawan Bin Ngepan dan Ketua Rt setempat yaitu Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunoto setelah semua berkumpul didalam barak tersebut langsung Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito

Halaman 6 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melakukan kegiatan penggeledahan badan terhadap Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin , Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar dengan disaksikan oleh Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunotodan Saksi Setiakawan Bin Ngepan yang mana pada saat penggeledahan badan terhadap mereka berempat tidak ditemukan barang bukti tetapi pada saat penggeledahan badan terhadap Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno , di temukan uang tunai sebesar Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) kantong sebelah kanan;

Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara membawa Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin , Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar menuju ke dalam kamar barak dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunotodan Saksi Setiakawan Bin Ngepan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan HAOSHUALI yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau;
 - uang tunai sebesar Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah adalah milik Saksi SUPRIYADI Als; SUPRI Bin SAHIRIN;

Dan dilanjutkan penggeledahan dilantai kamar ditemukan:

- 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Marvel Avengers;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung;

Kemudian dilanjutkan dibawah karpet lantai kamar ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 7 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian penggeledahan di lanjutkan ke belakang rumah kontrakan tersebut karena diduga ada yang membuang barang bukti dan di belakang rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu warna hitam,

Sedangkan disebelah dompet kecil warna merah tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di balut dengan tissue dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah adalah milik Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno;

Kemudian semua barang bukti hasil dari penggeledahan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang diletakkan di depan ruang barak dengan disaksikan oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvya, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar dan Ketua Rt. yaitu Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunotoserta pemilik barak yaitu Saksi Setiakawan Bin Ngepan;

Bahwa setelah selesai penggeledahan Saksi Muksin Alat Alias Muksin Bin H. Maksum dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan anggota Polisi Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvya, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu dari hasil penggeledahan tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual adalah milik Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirinyang belum diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno;

Sedangkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu dari hasil penggeledahan tersebut adalah sisa narkotika

Halaman 8 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang belum terjual adalah milik Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirinyang sudah diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno yang mana dalam penjualannya dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia untuk menjualnya yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di barak di Jalan Simpang Pramuka II, RT. 27B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang telah disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang mana Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar mereka secara bersama-sama Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin dilakukan penghitungan / penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,23 (empat koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dan Penasehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih

Halaman 9 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,77 (empat koma tujuh puluh tujuh) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,23 (empat koma dua puluh tiga) gram yang telah dilakukan penghitungan / penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 049/0462.OG/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitrianoor dan Petugas penimbang Aris Fitrianoor serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi Slameto, S.H.;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,77 (empat koma tujuh puluh tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 050/0462.OG/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitrianoor dan Petugas penimbang Aris Fitrianoor serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi Slameto, S.H.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 345/LHP/VIII/PNBP/2021 Tanggal 7 Agustus 2021 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3011 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam berkas perkara terpisah (splitsing) atas nama terdakwa Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 346/LHP/VIII/PNBP/2021 Tanggal 7 Agustus 2021 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3011 gram (plastik

Halaman 10 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip + serbuk kristal putih) dalam berkas perkara terpisah (splittings) atas nama terdakwa Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar bersama-sama dengan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia (yang diajukan dalam berkas perkara masing-masing terpisah) Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar bersama-sama dengan, Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah), pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Sekitar Jam 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 9,00 (Sembilan koma nol nol) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2021 Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia menemui Saksi Setiakawan Bin Ngepan selaku pemilik barak untuk menyewa baraknya yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara adapun penyewaan barak tersebut atas permintaan Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin yang mana kegunaan untuk tempat berkumpul mereka dan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh mereka yaitu Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin dan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno yang mana didalam penjualan tersebut dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, serta Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar yang berperanan membantu dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan juga sebagai perantara/informan apabila ada pembeli;

Bahwa barak yang disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia atas permintaan Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT.33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara adalah tempat untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut berasal dari Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin selanjutnya diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno untuk dijual dan pada saat Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno melakukan transaksi penjualan ia dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar baik menerima uang dari pembeli, membantu menakar ataupun menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan selanjutnya uangnya diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno kemudian diserahkan kepada Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin ;

Bahwa Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dalam menjual Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin ia mendapat keuntungan setiap penjualam 1 (Satu) bungkus Plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (Lima) Gram adalah sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus Ribu Rupiah) Perbungkusnya dimana total penjualan per bungkus dengan berat kurang lebih 5 (Lima) Gram sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno hanya menyeter kepada Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin sejumlah Rp.6.600.000,00

Halaman 12 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) bungkus Plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (Lima) Gram sedangkan Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi mendapat upah dari setiap penjualan adalah sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) atau lebih dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar adalah sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Selanjutnya untuk tugas Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia juga ikut membantu Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno pada saat penjualan Narkotika Jenis SABU di dalam barak tersebut dan diberikan oleh Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno upah untuk mengkonsumsi Sabu atau juga berupa uang, bahwa yang membantu Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut bergantian setiap harinya kadang-kadang Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia dan kadang-kadang Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Als Hadi Bin Rosihan Anwar tergantung situasi dan pembelinya;

Bahwa barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia telah dibayar oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia kepada Saksi Setiakawan Bin Ngepan selaku pemilik barak sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, namun kenyataan di barak tersebut kesehari-harinya sering orang yang mondar mandir silih berganti masuk keluar barak setiap harinya mendatangi barak tersebut yang tidak diketahui identitasnya termasuk Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi, Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar yang ikut membantu menjual narkotika jenis sabu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Sekitar Jam 09.00 Wib, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dan Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin datang ke barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan membawa 3 (tiga) bungkus Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing setiap bungkus kurang lebih 5 (Lima) Gram, adapun Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Intruksi Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin untuk diserahkan / dijual kepada Boy dan Reza (daftar pencarian orang oleh Polres Barito utara) masing-masing 1 (satu) bungkus dan sisanya 1 (satu) bungkus lagi untuk Saksi

Halaman 13 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno untuk diedarkan dengan dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar, serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia;

Bahwa ketika Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Als Hadi Bin Rosihan Anwar, serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia berkumpul didalam barak tersebut kemudian Boy dan Reza datang ke barak tersebut untuk menemui Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno kemudian Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno menyerahkan masing-masing 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Boy dan Reza dengan berat masing-masing setiap bungkus kurang lebih 5 (Lima) Gram dan setelah menerima narkotika jenis sabu Boy dan Reza meninggalkan barak tersebut kemudian tidak lama kemudian datang beberapa orang pembeli yang secara bergantian datang kebarak tersebut yang tidak diketahui identitas membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dengan dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar, serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia yaitu :

- Pembeli Pertama datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.290.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Pembeli ke Kedua datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pembeli ketiga datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Pembeli keempat datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Pembeli kelima datang dengan menyerahkan uang tunai Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga jumlah total penjualan Narkotika jenis sabu pada hari itu berjumlah total sebesar Rp.1.040.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);

Kemudian Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno menakar lagi dari sisa Narkotika Jenis Sabu yang belum terjual tersebut menjadi 2 (dua) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan di simpan di dalam dompet kecilnya warna merah beserta 14 (empat belas) plastik

Halaman 14 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong dan 1 (Satu) sendok takar kecil terbuat dari Plastik dan 1 (Satu) sarung kecil warna hitam berisi timbangan Digital didalam dompet tersebut;

Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Sekitar Jam 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan oleh mereka Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar yang mana kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT.33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, atas informasi tersebut setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan Saksi Muksin Alatas Als. Muksin Bin H. Maksun dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara lainnya diperintahkan untuk berangkat ke alamat tersebut guna melakukan kegiatan penangkapan dan pengeledahan setelah tiba di di barak Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Saksi Muksin ALatas Alias Muksin Bin H. Maksun dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara lainnya langsung menuju ke barak yang disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni melihat Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia yang sedang berjalan kaki keluar dari barak tersebut dan langsung mengamankannya selanjut dibawa kembali ke barak yang beralamat di Jalan Ronggolawe, Gg. Sama Aref, RT.33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara menuju ke barak mereka melihat Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin keluar dari barak dengan cara berlari kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinix, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melanjutkan masuk langsung ke dalam barak tersebut dan langsung mengamankan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno yang berada di dapur barak sedangkan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara berada di ruang tengah

Halaman 15 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak kemudian oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara di kumpulkan di ruang tengah barak dan tidak lama kemudian datang Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi menuju ke barak kemudian langsung di amankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara dan di kumpul juga di ruang tengah setelah itu Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni memanggil Pemilik Barak yaitu Saksi Setiakawan Bin Ngepan dan Ketua Rt setempat yaitu Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunoto setelah semua berkumpul didalam barak tersebut langsung Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melakukan kegiatan penggeledahan badan terhadap Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar dengan disaksikan oleh Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunoto dan Saksi Setiakawan Bin Ngepan yang mana pada saat penggeledahan badan terhadap mereka berempat tidak ditemukan barang bukti tetapi pada saat penggeledahan badan terhadap Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, di temukan uang tunai sebesar Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) kantong sebelah kanan;

Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara membawa Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar menuju ke dalam kamar barak dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunoto dan Saksi Setiakawan Bin Ngepan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan HAOSHUALI yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar-agar warna hijau;
 - uang tunai sebesar Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah adalah milik Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin;

Halaman 16 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dilanjutkan penggeledahan dilantai kamar ditemukan:

- 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Marvel Avengers;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung;

Kemudian dilanjutkan dibawah karpet lantai kamar ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu;

Kemudian penggeledahan di lanjutkan ke belakang rumah kontrakan tersebut karena diduga ada yang membuang barang bukti dan di belakang rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar sabu warna hitam,

Sedangkan disebelah dompet kecil warna merah tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di balut dengan tissue dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah adalah milik Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno;

Kemudian semua barang bukti hasil dari penggeledahan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang diletakkan di depan ruang barak dengan disaksikan oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar dan Ketua Rt. yaitu Saksi Tjatur Margono Bin Wirosunotoserta pemilik barak yaitu Saksi Setiakawan Bin Ngepan;

Bahwa setelah selesai penggeledahan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin Bin H. Maksum dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan anggota Polisi Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rosihan Anwar ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu dari hasil penggeledahan tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual adalah milik Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirinyang belum diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno ;

Sedangkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu dari hasil penggeledahan tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual adalah milik Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirinyang sudah diserahkan kepada Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno yang mana dalam penjualannya dibantu oleh Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar serta Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia untuk menjualnya yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di barak di Jalan Simpang Pramuka II, RT. 27B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang telah disewa oleh Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang mana Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia, Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar mereka secara bersama-sama Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih

Halaman 18 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,23 (empat koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,77 (empat koma tujuh puluh tujuh) gram;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,23 (empat koma dua puluh tiga) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 049/0462.OG/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh Aris Fitrianoor dan Petugas penimbang Aris Fitrianoor serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi Slameto, S.H.;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,77 (empat koma tujuh puluh tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 050/0462.OG/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh Aris Fitrianoor dan Petugas penimbang Aris Fitrianoor serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi Slameto, S.H.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 345/LHP/VIII/PNBP/2021 Tanggal 7 Agustus 2021 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3011 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam berkas perkara terpisah (splittings) atas nama

Halaman 19 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 346/LHP/VIII/PNBP/2021 Tanggal 7 Agustus 2021 yang ditanda oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3011 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam berkas perkara terpisah (splitsing) atas nama terdakwa Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar bersama-sama dengan Saksi Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno , Saksi Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin, Saksi Ade Le Mainaki Alias Ade Bin Hasto Mawardi dan Saksi Wahyu Ramadhan Alias Wahyu Bin H. Alvia (yang diajukan dalam berkas perkara masing-masing terpisah) Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhadi Ahmad Aliass Hadi Bin Rosihan Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosecutor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 20 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu" sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening beiris serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 4,23 (empat koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Haoshuai;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar – agar warna hijau;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dengan Nomor Sim Card : +6282154285554 dan Nomor IMEI : 355808118711909;
- Uang tunai sebesar Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah),

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin.

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil bening beiris serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibalut tissue;

Halaman 21 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari plastik warna warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Marvel Avengers;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 Core warna biru dengan nomor SIM Card : +6281257287497 dan Nomor IMEI : 353211764519571;
- Uang tunai sebesar Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Desember 2021 Nomor: 139/Pid.Sus/2021/PN.Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening beiris serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 4,23 (empat koma dua tiga) gram;

Halaman 22 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Haoshuai;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar – agar warna hijau;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dengan Nomor Sim Card : +6282154285554 dan Nomor IMEI : 355808118711909;
- Uang tunai sebesar Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtw atas nama Terdakwa Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin;

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil bening beiris serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibalut tissue;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari plastik warna warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Marvel Avengers;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 Core warna biru dengan nomor SIM Card : +6281257287497 dan Nomor IMEI : 353211764519571;
- Uang tunai sebesar Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mtw atas nama Terdakwa Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 139/ Pid. Sus/2021/PN.Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara seksama sebagaimana dalam Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 20 Desember 2021, terhadap perkara No: 139/Pid. Sus/2021/PN Mtw

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan Memori banding Nomor 139/Akta Pid. Sus/2021/PN Mtw diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 23 Desember 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, terhadap perkara No: 139/ Pid. Sus/2021/PN Mtw, pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon banding keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa, pemohon banding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menyamakan putusannya terhadap Terdakwa Reda Pramana Putra, padahal Terdakwa tidak merasa memiliki atau menguasai barang bukti narkoba itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar memutuskan sebagai berikut :

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adinya, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan kontra memori banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 Desember 2021 Nomor 139/Akta Pid.Sus/201/PN Mtw dan relas kontra memori banding Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtw tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tuntutan Penuntut Umum sudah mendasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi;
2. Bahwa, Terdakwa mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dia lakukan;
3. Bahwa, Terdakwa mengakui kehilafannya terhadap penyalahgunaan narkotika;
4. Bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah mengindahkan rasa keadilan;
5. Bahwa, Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Menerima permohonan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara;

II. Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pernafatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhadi Ahmad Alias Hadi Bin Rosihan Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening beiris serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 4,23 (empat koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan Haoshuai;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sendok agar – agar warna hijau;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dengan Nomor Sim Card : +6282154285554 dan Nomor IMEI : 355808118711909;
- Uang tunai sebesar Rp.6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah),
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Mtw atas nama Terdakwa Supriyadi Alias Supri Bin Sahirin;
- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil bening beiris serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibalut tissue;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari plastik warna warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Marvel Avengers;

Halaman 26 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A01 Core warna biru dengan nomor SIM Card : +6281257287497 dan Nomor IMEI : 353211764519571;
- Uang tunai sebesar Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Mtw atas nama Terdakwa Redha Pramana Putra Alias Reda Bin Rano Karno;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa, tanggal 23 Desember 2021 dan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 20 Desember 2021, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan Terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 15 Desember 2021 Nomor: 139/Pid.Sus/2021/PN Mtw, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 27 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 15 Desember 2021 Nomor : 139/Pid.Sus/2021/PN Mtw, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka memori banding yang diajukan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 139/Pid.Sus/2021/PN Mtw, tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh kami : SUKO PRIYOWIDODO, S.H. selaku Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, S.H., M.H., dan DJOKO INDIARTO, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Januari 2022 Nomor 4/PID.SUS/2022/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh M. YUNAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. YUNAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Hal Put No. 4/PID.SUS/2022/PT.PLK